

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI KARDIOVASKULER

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler serta menjamin adanya kepastian hukum perlu mengatur penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler;

b. bahwa keberadaan Teknisi Kardiovaskuler sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan Teknisi Kardiovaskuler dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler dalam Peraturan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumer;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang) ;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 640/MENKES/SK/V/2003 tentang Teknisi Kardiovaskuler; dan

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI KARDIOVASKULER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Teknisi Kardiovaskuler adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik kardiovaskuler sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
3. Surat Tanda Registrasi Teknisi Kardiovaskuler, yang selanjutnya disingkat STRTKV adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada Teknisi Kardiovaskuler yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
4. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler / Surat Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler yang selanjutnya disingkat SIKTKV/SIPTKV adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian kardiovaskuler pada fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Standar Profesi Teknisi Kardiovaskuler adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Teknisi Kardiovaskuler untuk dapat menyelenggarakan keteknisian kardiovaskuler secara professional yang diatur oleh organisasi profesi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

8. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
9. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
10. Organisasi profesi adalah Persatuan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia yang selanjutnya disingkat PATKI.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Teknisi Kardiovaskuler

Pasal 3

Kualifikasi pendidikan Teknisi Kardiovaskuler ditentukan berdasarkan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua STRTKV

Pasal 4

- (1) Teknisi Kardiovaskuler dalam menyelenggarakan pekerjaannya harus memiliki STRTKV.
- (2) STRTKV dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) STRTKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI.

- (4) STRTKV yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga

SIKTKV

Pasal 5

- (1) Teknisi Kardiovaskuler yang menyelenggarakan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTKV/SIPTKV.
- (2) SIKTKV/SIPTKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Teknisi Kardiovaskuler yang telah memiliki STRTKV.
- (3) SIKTKV/SIPTKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIKTKV/SIPTKV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Teknisi Kardiovaskuler harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melampirkan :
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - b. fotokopi STRTKV;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Apabila SIKTKV/SIPTKV dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIKTKV/SIPTKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Contoh SIKTKV sebagaimana tercantum dalam formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Teknisi Kardiovaskuler warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTKV/SIPTKV setelah :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. menyelenggarakan evaluasi dan memiliki surat izin kerja / surat izin praktek sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

- (1) SIKTKV/SIPTKV berlaku selama STRTKV masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.
- (2) Ketentuan mengenai pembaruan SIKTKV/SIPTKV dilakukan dengan mengikuti tata cara memperoleh SIKTKV/SIPTKV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Teknisi kardiovaskuler dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTKV/SIPTKV.
- (2) Permohonan SIKTKV/SIPTKV kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKTKV/SIPTKV pertama.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI KARDIOVASKULER

Pasal 10

Teknisi Kardiovaskuler yang memiliki SIKTKV/SIPTKV dapat menyelenggarakan pekerjaannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:

- a. rumah sakit
- b. klinik penunjang medik
- c. puskesmas

Pasal 11

- (1) Teknisi Kardiovaskuler hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan keteknisian kardiovaskuler atas permintaan tenaga medis.
- (2) Permintaan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat rujukan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan pekerjaannya, Teknisi Kardiovaskuler mempunyai kewenangan:

- (1) Menerima delegasi berdasarkan surat rujukan dari tenaga medis untuk menyelenggarakan pemeriksaan :
 - 1.1 diagnostik non invasif vaskuler :
 - a. duplex sonografi ekstremitas bawah (arteri dan vena);
 - b. duplex sonografi carotis (arteri dan vena);
 - c. duplex sonografi ekstremitas atas (arteri dan vena);
 - d. *Flow Mediated Dilatation* (FMD);
 - e. Pletismografi;
 - f. duplex sonografi renalis;
 - g. *Trans Cranial Doppler* (TCD);
 - h. duplex sonografi abdomen (arteri dan vena);
 - i. Laser Doppler Fluximetri; dan
 - j. *Pulse Wave Velocity* (PWV).
 - 1.2 diagnostik non invasif ekokardiografi *Trans Thoracic Echocardiography* (TTE);
 - 1.3 teknik elektrokarografi dan tekanan darah :
 - a. Elektrokardiografi (EKG);
 - b. *treadmill test*;
 - c. *holter monitoring*; dan
 - d. *Ambulatory Blood Pressure Monitoring* (ABPM).
- (2) Bekerja dalam tim untuk menyelenggarakan pekerjaan pemeriksaan non invasif, tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah:
 - a. pemeriksaan/tindakan *Trans Thoracic Echocardiography* (TTE) dengan *Bubble Kontras Ekokardiografi* (*Echocardiography Bubble*);
 - b. pemeriksaan/tindakan *Trans Thoracic Echocardiography* (TTE) dengan *Trans Esophageal Echocardiography* (TEE);

- c. pemeriksaan/tindakan *Trans Thoracic Echocardiography* (TTE) dengan *Dobutamin Stress Echocardiography* (DSE);
- d. pemeriksaan *Trans Thoracic Echocardiography* (TTE) dan/atau *Trans Esophageal Echocardiography* (TEE) dalam tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah kardiovaskuler;
- e. monitoring hemodinamik; dan
- f. program alat pacu jantung.

(3) Menyiapkan pasien dan alat untuk:

3.1 pemeriksaan diagnostik non invasif:

- a. teknik sonografi vaskuler;
- b. teknik sonografi ekokardiografi;
- c. teknik elektrokardiografi dan tekanan darah;
- e. treadmill test;
- f. holter monitoring; dan
- d. *Ambulatory Blood Pressure Monitoring* (ABPM).

3.2 tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah.

Pasal 13

- (1) Teknisi Kardiovaskuler dalam menyelenggarakan pekerjaannya wajib menyelenggarakan dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindakan.
- (2) Dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan pekerjaannya Teknisi Kardiovaskuler mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang menyelenggarakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, kode etik dan standar prosedur operasional keteknisian kardiovaskuler;
- b. menyelenggarakan tugas sesuai dengan kompetensinya;
- c. memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pekerjaan;
- d. menerima imbalan jasa profesi, tunjangan radiasi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugasnya Teknisi Kardiovaskuler mempunyai kewajiban:

- a. menghormati hak pasien;
- b. menyimpan rahasia sesuai ketentuan perundang – undangan;
- c. memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang pekerjaan keteknisian kardiovaskuler yang dibutuhkan pasien;
- d. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, kode etik, dan standar prosedur operasional keteknisian kardiovaskuler; dan
- e. bertanggung jawab kepada tenaga medis dalam menjalankan tugas keteknisian kardiovaskuler.
- f. bertanggung jawab kepada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dalam menyelenggarakan pekerjaan : ekokardiografi, vaskuler, *treadmill test* (uji latih jantung dengan beban), holter monitoring, *Ambulatory Blood Pressure Monitoring* (ABPM).
- g. mematuhi standar operasional di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, MTKI, MTKP, dan Organisasi Profesi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Teknisi Kardiovaskuler.

Pasal 17

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan Teknisi Kardiovaskuler yang bekerja dan berhenti di institusinya setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Teknisi Kardiovaskuler yang menyelenggarakan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIKTKV.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekomendasi pencabutan STRTKV kepada MTKI terhadap Teknisi Kardiovaskuler yang menyelenggarakan pekerjaan tanpa memiliki SIKTKV/SIPTKV.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala dinas kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis—kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Teknisi Kardiovaskuler yang tidak mempunyai SIKTKV/SIPTKV.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Teknisi kardiovaskuler yang telah menjalankan pekerjaan keteknisian kardiovaskuler sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Teknisi Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIKTKV berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

- (3) Setiap Teknisi Kardiovaskuler yang menjalankan pekerjaan keteknisian kardiovaskuler harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

NILA DJUWITA F MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

.....

Contoh Surat Tanda Registrasi
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI TEKNIK KARDIOVASKULER
REGISTRATION CERTIFICATE OF CARDIOVASCULAR TECHNIC

NOMOR REGISTRASI :
REGISTRATION NUMBER

NAMA :
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
PLACE / DATE OF BIRTH

NOMOR IJAZAH :
SEX


TANGGAL LULUS :
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI :
UNIVERSITY

KOMPETENSI :
COMPETENCE

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI :
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI :
VALID UNTIL



.....20...

a.n Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFFESION

.....

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
Teknisi Kardiovaskuler (SIKTKV)

Kepada Yth,
Kepala Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
cq: Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
di

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir:
Jenis Kelamin :
Tahun Kelulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler (SIKTKV) pada (sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota, kabupaten/kota) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini lampirkan :

- a. fotocopy ijazah teknisi kardiovaskuler yang dilegalisir;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Teknisi Kardiovaskuler (STRTKV);
- c. surat keterangan sehat dari dokter
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- g. rekomendasi dari organisasi profesi (PATKI).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....201..

Yang Memohon,

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Rumah Sakit
3. Kepala Puskesmas

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

SURAT IZIN KERJA TEKNISI KARDIOVASKULER (SIKTKV)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..... memberikan izin kerja kepada:

Nama :


Tempat/tanggal lahir:

Alamat :

Nomor STRTKV :

Untuk bekerja sebagai Teknisi Kardiovaskuler di..... (*tempat dan alamat lengkap fasilitas pelayanan kesehatan/tempat kerja*)

Surat Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler (SIKTKV) ini berlaku sampai dengan tanggal (*sesuai pemberlakuan STR*).



Dikeluarkan di

Pada tanggal

Pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
3. Ketua Perhimpunan Ahli Teknisi Kardiovaskuler (PATKI).....; dan
4. Peninggal.